



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 050/ 67 /HK/437.12/2021
TENTANG
TIM PENYUSUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN
PERATURAN DI KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan di Kabupaten Gresik;

b. bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 391 huruf a dan huruf b, dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: informasi pembangunan Daerah, dan informasi keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan di Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan di Kabupaten Gresik yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. memberikan arahan terhadap teknis Penyusunan Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. merumuskan ruang lingkup Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dan muatan pokok Kabupaten Gresik;
- c. memantau dan memfasilitasi Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Kabupaten Gresik;
- d. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. mempersiapkan dan menginventarisasikan Kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
 - c. menganalisa dan mengolah data;
 - d. melaksanakan penyusunan Kegiatan dan Pembangunan bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai arahan Tim Pelaksana dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana dibantu oleh Tim Pokja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 16 Pebruari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 67 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PENYUSUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
DI KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN
DI KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
A.	Tim Pelaksana :	
1.	Pengarah IV	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Ketua	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Data, Perencanaan dan Kelitbangan, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Anggota	a. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik; b. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik; c. Kasubbid. Penelitian Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;

		<p>d. Kasubbid. Kelitbangan Pendukung pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>e. 5 orang staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Khurin In Noviarani, A.Md.; 2) Sucipto; 3) Nurul Azizah, SE.; 4) Lis Juniani; dan 5) Riswanto.
B.	Tim Teknis :	
1.	Ketua	Kabid Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup pada Badan, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
2.	Sekretaris	Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan, Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik; b. Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kabupaten Gresik; c. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik; d. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gresik; e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik; f. Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik; g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik; h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Gresik;

		<ul style="list-style-type: none"> i. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik; j. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik; k. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik; l. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik; m. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik; n. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik; o. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik; p. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik; q. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik; r. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik; s. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik; t. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Gresik; u. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik; v. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik; w. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik; x. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; y. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik; z. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
--	--	---

		<p>aa. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Gresik;</p> <p>bb. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Gresik;</p> <p>cc. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda kabupaten Gresik;</p> <p>dd. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Gresik;</p> <p>ee. Kasubbid Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>ff. Kasubbid Pendanaan, Pembangunan dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;</p> <p>gg. 3 (tiga) orang Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hidayat Suryo Sukoco; 2) Etika Nailur Rohma, S.E.; dan 3) Elita Melinda, S.T.
--	--	--

Plt. BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.